



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 100 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan publik serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat perlu diberikan subsidi oleh pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pedoman Pemberian Belanja Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2007 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Pekanbaru dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Pejabat Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disebut DPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Belanja Subsidi adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

### **BAB II RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota Pekanbaru ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian belanja subsidi.
- (2) Peraturan Walikota Pekanbaru ini bertujuan untuk mengatur penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi terhadap belanja subsidi yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru.

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/ lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/ lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

### **BAB III TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Belanja Subsidi dapat diberikan dalam bentuk uang yang dianggarkan pada SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan oleh SKPKD kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan/ lembaga tertentu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (3) Proses pengadaan barang/ jasa yang dilakukan oleh perusahaan/ lembaga tertentu yang ditunjuk sebagai penerima belanja subsidi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Prosedur penganggaran dan pencairan Belanja Subsidi sebagai berikut :

- a. Perusahaan/Lembaga tertentu mengajukan permohonan pengajuan pencairan perkiraan biaya belanja subsidi diusulkan oleh SKPD terkait berdasarkan kebutuhan yang selanjutnya diteruskan kepada Walikota Pekanbaru melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru selaku Kepala SKPD, dengan persyaratan sebagai berikut :
  1. Surat Permohonan.
  2. Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Penetapan Penerima Subsidi.
  3. MoU atau Kontrak Kerjasama.
  4. Foto Copy KTP Pimpinan.
  5. Foto Copy NPWP.
  6. Foto Copy Rekening Bank.
  7. Surat Pernyataan Penerima Subsidi.
  8. Fakta Integritas.
  9. Laporan Operasional/Kinerja
- b. Terhadap permohonan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dilakukan terlebih dahulu kajian dan verifikasi baik secara administrasi dan teknis oleh SKPD terkait bersama dengan SKPKD selaku pengelola keuangan daerah Kota Pekanbaru.
- c. Setelah dilakukan kajian dan verifikasi sebagaimana pada huruf b diatas SKPKD melakukan proses penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Pemberian belanja subsidi dipertanggung jawabkan oleh perusahaan/ lembaga tertentu yang ditunjuk dengan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dengan melengkapi bukti-bukti lainnya yang sah dan pernyataan tanggung jawab atas penggunaan dana kepada SKPKD serta SKPD teknis yang terkait.

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/ lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/ lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

### **BAB III TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Belanja Subsidi dapat diberikan dalam bentuk uang yang dianggarkan pada SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan oleh SKPKD kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan/ lembaga tertentu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (3) Proses pengadaan barang/ jasa yang dilakukan oleh perusahaan/ lembaga tertentu yang ditunjuk sebagai penerima belanja subsidi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Prosedur penganggaran dan pencairan Belanja Subsidi sebagai berikut :

- a. Perusahaan/Lembaga tertentu mengajukan permohonan pengajuan pencairan perkiraan biaya belanja subsidi diusulkan oleh SKPD terkait berdasarkan kebutuhan yang selanjutnya diteruskan kepada Walikota Pekanbaru melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru selaku Kepala SKPD, dengan persyaratan sebagai berikut :
  1. Surat Permohonan.
  2. Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Penetapan Penerima Subsidi.
  3. MoU atau Kontrak Kerjasama.
  4. Foto Copy KTP Pimpinan.
  5. Foto Copy NPWP.
  6. Foto Copy Rekening Bank.
  7. Surat Pernyataan Penerima Subsidi.
  8. Fakta Integritas.
  9. Laporan Operasional/Kinerja
- b. Terhadap permohonan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dilakukan terlebih dahulu kajian dan verifikasi baik secara administrasi dan teknis oleh SKPD terkait bersama dengan SKPKD selaku pengelola keuangan daerah Kota Pekanbaru.
- c. Setelah dilakukan kajian dan verifikasi sebagaimana pada huruf b diatas SKPKD melakukan proses penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Pemberian belanja subsidi dipertanggung jawabkan oleh perusahaan/ lembaga tertentu yang ditunjuk dengan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dengan melengkapi bukti-bukti lainnya yang sah dan pernyataan tanggung jawab atas penggunaan dana kepada SKPKD serta SKPD teknis yang terkait.

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/ lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/ lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

### **BAB III TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Belanja Subsidi dapat diberikan dalam bentuk uang yang dianggarkan pada SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan oleh SKPKD kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan/Lembaga tertentu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan/atau khusus untuk bidang transportasi dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa.
- (3) Proses pengadaan barang/ jasa yang dilakukan oleh perusahaan/ lembaga tertentu yang ditunjuk sebagai penerima belanja subsidi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Prosedur penganggaran dan pencairan Belanja Subsidi sebagai berikut :

- a. Perusahaan/Lembaga tertentu mengajukan permohonan pengajuan pencairan perkiraan biaya belanja subsidi diusulkan oleh SKPD terkait berdasarkan kebutuhan yang selanjutnya diteruskan kepada Walikota Pekanbaru melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru selaku Kepala SKPKD, dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. Surat Permohonan.
  2. Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Penetapan Penerima Subsidi.
  3. MoU atau Kontrak Kerjasama.
  4. Foto Copy KTP Pimpinan.
  5. Foto Copy NPWP.
  6. Foto Copy Rekening Bank.
  7. Surat Pernyataan Penerima Subsidi.
  8. Fakta Integritas.
  9. Laporan Operasional/Kinerja
- b. Terhadap permohonan pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dilakukan terlebih dahulu kajian dan verifikasi baik secara administrasi dan teknis oleh SKPD terkait bersama dengan SKPKD selaku pengelola keuangan daerah Kota Pekanbaru.
- c. Setelah dilakukan kajian dan verifikasi sebagaimana pada huruf b diatas SKPKD melakukan proses penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Pemberian belanja subsidi dipertanggung jawabkan oleh perusahaan/ lembaga tertentu yang ditunjuk dengan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dengan melengkapi bukti-bukti lainnya yang sah dan pernyataan tanggung jawab atas penggunaan dana kepada SKPKD serta SKPD teknis yang terkait.

**BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 7**

- (1). Kepala SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap belanja subsidi yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu serta menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Walikota Pekanbaru dengan tembusan Kepala SKPKD dan Inspektur Kota Pekanbaru.
- (2). Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya penggunaan dana tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, perusahaan/ lembaga tertentu penerima subsidi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal *18 September 2014*

**WALIKOTA PEKANBARU,** 

**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal *18 September 2014*

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

  
**M. SYUKRI HARTO**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR *100* .....